



PENETAPAN
Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I. Nik: 7312064107490045. Umur 71 tahun. Jenis Kelamin: Laki-Laki. Agama Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Petani. Status Perkawinan, Sudah kawin. Pendidikan SD. Alamat UkkeE Rt.002 Rw. 001. Desa Pising. Kecamatan Donri-Donri. Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Abdul Rasyid, S.H, Mappasessu, S.H, Sumiati Tahir, S.H, Pekerjaan Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa **Pemohon I,** berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0283 / SK.Daf / 2020 / PA. Wsp tertanggal 09 Oktober 2020, mohon disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 13 Oktober 2020 tersebut dengan register perkara nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp., dimana pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa H. Sempung Bin Labengnga dengan Pemohon I (Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang tidak diketahui lagi tahun

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya karena menikah jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

2. Bahwa H. Sempung Bin Labengnga telah meninggal dunia di Ukke'E, pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2018 berdasarkan surat kematian nomor:10/DPS/IX/ 2020 tertanggal 10 September 2020,;
3. Bahwa, dalam perkawinan H. Sempung Bin Labengngadengan perempuan yang bernama Pemohon I telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sennawati binti Sempung, namun meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1975 karena sakit, lebih dahulu meninggal dari Alm. H. Sempung Bin Labengnga;
4. Bahwa, demikian pula kedua orang tua Alm. H. Sempung Bin Labengnga, telah terlebih dahulu telah meninggal dunia, La Bengnga (Ayah Almarhum) meninggal dunia tahun 1955 berdasarkan surat kematian nomor: 301/DPS/IX/ 2020 tertanggal 10 September 2020 dan I Mina (ibu Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1955, berdasarkan surat kematian nomor: 301/DPS/IX/ 2020 tertanggal 10 September 2020;
5. Bahwa oleh karena anak Almarhum H. Sempung Bin Labengnga – bersama Pemohon telah meninggal, dan kedua orang tua Almarhum H. Sempung Bin Labengnga juga telah meninggal dunia, maka satu-satunya ahli waris Almarhum H. Sempung Bin Labengnga, adalah Pemohon sebagai Isteri.
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dalam hal ini Pemohon, juga telah meninggalkan harta bersama dan / atau warisan bersama pemohon adalah sebagai berikut ;
 1. Tanah Perumahan seluas 1.805 M2, an. Haji Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:136, Surat Ukur Nomor 055/1999 tertanggal 26-11-1999, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten;
 2. Tanah kebun jati seluas 2.445 M2, an. Haji Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor: 153, Surat Ukur Nomor 074/1999 tertanggal 26-11-1999, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kebun coklat seluas 9.515 M2, an. Haji Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:203, Surat Ukur Nomor 118/2000 tertanggal 5-6-2000, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 4. Tanah kebun seluas 3.404 M2, an. Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:00701, Surat Ukur Nomor 00206/2014 tertanggal 18/06/2014, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 5. Tanah kebun Murbai seluas 7.021 M2, an. H.Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:00584, Surat Ukur Nomor 00140/2007 tertanggal 14-12-2007, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 6. Tanah kebun murbei seluas 4.859 M2, an. H.Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:00556, Surat Ukur Nomor 00112/2007 tertanggal 14-12-2007, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 7. Tanah kebun jati seluas 8.456 M2, an. H.Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:00572, Surat Ukur Nomor 00128/2007 tertanggal 14-12-2007, yang terletak di Pesse, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 8. Tanah sawah seluas 1.917 M2, an. La Sempung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:1324, Surat Ukur Nomor 35/1988 tertanggal 28-1-1988, yang terletak di Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 9. Tanah sawah seluas 6.040 M2, an. Saimpung, yang bersertifikat (SHM) dengan nomor:515, Surat Ukur Nomor 516 tertanggal 11-4-1981, yang terletak di Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
7. Bahwa selama hidup Almarhum H. Sempung Bin Labengnga dengan Pemohon I belum pernah melakukan pembagian harta kepada pemohon;
 8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris, dengan cara melakukan pengalihan atas nama baik dalam Sertifikat Hak Milik, Pembayaran pajak Bumi bangunan,

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua obyek warisan akan tetapi mengalami kesulitan dan kendala administrasi sebelum adanya Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama ;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk memenuhi syarat administrasi pada kantor pertanahan Soppeng/instansi yang terkait dalam rangka pengalihan nama atas tanah milik Almarhum Almarhum H. Sempung Bin Labengngakepada Pemohon Pemohon I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dariPemohon;
2. Menyatakan secara hukum H. Sempung Bin Labengnga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2018, karena sakit;
3. Menyatakan secara hukum La Bengnga (Ayah H. Sempung Bin Labengnga) meninggal dunia tahun 1955, dan I Mina (ibu H. Sempung Bin Labengnga) meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit;
4. Menetapkan Pemohon (Pemohon I) adalah Ahli Waris Almarhum H. Sempung Bin Labengnga
5. Menetapkan harta bersama peninggalan almarhum bersama dengan Pemohon sebagaimana pada angka 6.1 s/d 6.9 jatuh kepada Pemohon (Pemohon I)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili oleh kuasa telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berupaya untuk menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan tetaplah menjadi ahli waris seperti keadaan semula namun pemohon tetap bermaksud untuk mengajukan permohonannya tersebut;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut didepan persidangan Pemohon telah dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 164 HIR jo pasal 284 RBg;

Bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

a. Surat-Surat;

- satu lembar fotocopy silsilah keluarga Al.Marhum H. Sempung, yang dibuat oleh Pemohon I dan dibenarkan oleh Kepala Desa pesse, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P1;
- satu lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor 7312060708104634 an H. Sempung Tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P2;
- satu lembar fotocopy surat kematian H. Sempung yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 10 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P3;
- satu lembar fotocopy surat kematian La Bengnga yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 10 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P4;
- satu lembar fotocopy surat kematian I Mina yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 10 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P5;
- satu lembar fotocopy surat kematian Sennawati alias Hasnawati yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Pesse bertanggal 10 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P6;

b. saksi-saksi;

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Tahang bin Saebe dan Hj. Suherah binti Labang yang keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut selanjutnya Pemohon membernarkannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris sehubungan dengan meninggalnya suaminya yang kemudian terdapat sertifikat tanah yang perlu diluruskan pada sistem kewarisan islam;

Menimbang, bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Al.marhum H. Sempung yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2018 sebagaimana tertera dalam bukti P3, dan dari al.marhum dan pemohon tersebut lahir satu orang anak bernama Sennawati alias Hasnawati hal tersebut terurai dan bukti P6;

Menimbang bahwa bukti P2 menunjukan bahwa H.Sempung semasa hidupnya tinggal dan berdomisili pada Desa pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa kedua orang tua H.Sempung masing-masing bernama La bengnga dan I Mina telah meninggal dunia sebagaimana tertera dalam bukti P4 dan P5;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sewaktu suami Pemohon (H.Sempung) meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon (Hj.Nikma) dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;.

Menimbang bahwa, demikian juga halnya bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sepeninggal H. Sempung dan juga anaknya bernama Sennawati alias Hasnawati telah meninggal dunia

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum suaminya yang selama ini tidak terurus;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim berpendapat;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah ahli waris dari al.marhum H. Sempung Bin La bengnga yang telah meninggal dunia masing-masing tanggal 07 Desember 2018;
- Bahwa kedua orang tua H.Sempung Bin La Bengnga telah meninggal dunia dan demikian juga anaknya bernama Sennawati alias Hasnawti
- Pemohon adalah isteri dari al.marhum H.Sempung Bin La bengnga dan bermaksud untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum H.Sempung Bin La Bengnga yang selama ini tidak pernah terurus lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum;

Menimbang bahwa, hal yang terpenting untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah terdapat harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum H.Sempung Bin La bengnga yang hingga kini belum terurus dengan baik;

Menimbang bahwa untuk mengurus harta peninggalan tersebut maka diperlukan pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab dan sekaligus mengurusnya yang dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh adalah ahli waris dari al.marhum;

Menimbang bahwa ahli waris dari al.marhum yang dapat mengawasi dan memelihara harta dimaksud adalah Pemohon yang notabena adalah isteri dari al.marhum H. Sempung sehingga dengan demikian maka secara hukum patut kiranya Pemohon diberi hak dan tanggungjawab untuk menurusnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Pemohon adalah hali waris dari al.marhum H.Sempung Bin La bengnga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum H. Sempung Bin La bengnga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2018;
3. Menyatakan Sennawati alias Hasnawati Binti H.Sempung telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1975
4. Menyatakan Pemohon (Pemohon I) Adalah ahli waris dari Al.Marhum H. Sempung Bin La bengnga
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106000, (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Mastang, S.Ag Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Miftahuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik kuasa Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No 1 tahun 2019 Jo Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MARI No.129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Lukman Patawari, S.H

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)